



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014096.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN DAAR AS SALAAM DESA LUWUNGGEDE KECAMATAN
TANJUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Merumbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN DAAR AS SALAAM DESA LUWUNGGEDE KECAMATAN TANJUNG tanggal 05 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016020533102501 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN DAAR AS SALAAM DESA LUWUNGGEDE KECAMATAN TANJUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN DAAR AS SALAAM DESA LUWUNGGEDE KECAMATAN TANJUNG
Berkedudukan di KABUPATEN BREBES, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

ICETAK PADA TANGGAL 05 Februari 2016